



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Blora Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Blora Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah dilantik sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah dilantik sebagai Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai Pimpinan DPRD; dan
  - c. Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menolak untuk menggunakan kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan bagi Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan Transportasi dianggarkan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Belanja Tidak Langsung.

### BAB IV

#### BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

##### Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

##### Pasal 6

- (1) Tunjangan Transportasi dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 3.
- (2) Teknis pembayaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang telah memenuhi persyaratan pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, pembayaran dilakukan dihitung mulai tanggal 1 September 2017;

- b. untuk Anggota DPRD yang memenuhi persyaratan setelah tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini, pembayaran dilakukan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik;
  - c. untuk pimpinan DPRD yang memenuhi persyaratan setelah tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini:
    - 1. dalam hal saat dilakukan pelantikan sebagai Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, pembayaran dilakukan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik;
    - 2. dalam hal kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD yang sebelumnya disediakan mengalami rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan kondisi tidak tersedianya kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, pembayaran dilakukan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah kendaraan dinas jabatan tidak tersedia yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran Tunjangan Transportasi dihentikan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya terhitung sejak yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
  - b. diberhentikan sementara;
  - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD;
  - d. dilantik sebagai Pimpinan DPRD dan telah disediakan kendaraan dinas jabatan; atau
  - e. disediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN/ATAU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN  
DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA

NO.	NAMA JABATAN	KETENTUAN STANDAR KENDARAAN DINAS		BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
		JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER MAKSIMAL	
1.	Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.500 cc	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.200 cc	Rp. 9.200.000
3.	Anggota DPRD	Sedan atau minibus	2000 cc	Rp. 8.300.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO